

# ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS PASIEN COVID-19



**B. Agung Sulistiyo**



**HUKUM**  
mengawasi/mengatur :

keadilan

Peraturan  
per UUan

hak

# DASAR HUKUM

- UU NO 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR
- UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
- UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
- UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
- PMK NO 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
- PMK NO 1501 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGAN
- PMK NO 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN
- PMK NO 269 Tahun 2008 TENTANG REKAM MEDIS
- PMK NO 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

# HAK-HAK PASIEN

- INFORMASI
- PERSETUJUAN
- RAHASIA KEDOKTERAN
- PENDAPAT KEDUA
- REKAM MEDIK
- PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN
- MENOLAK TINDAKAN MEDIK

# PENGERTIAN REKAM MEDIS

(Permenkes 269 tahun 2008)

berkas yang berisikan :



identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

# Isi / Ringkasan Rekam Medis

## INFORMASI

### Rahasia

- ✓ Hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dll
- ✓ Tidak boleh disebarluaskan tanpa ijin Pasien

### Tidak Rahasia

Identitas pasien dan data lain yang tidak mengandung nilai medis

# INFORMASI dalam RM dibentengi oleh:

- 1. Privasi** adalah hak seseorang untuk mengontrol akses informasi atas rekam medis pribadinya.
- 2. Kerahasiaan** adalah proteksi terhadap rekam medis dan informasi lain pasien dengan cara menjaga informasi pribadi pasien dan pelayanannya (hanya diperuntukkan bagi pihak tenaga kesehatan yang berwenang).
- 3. Keamanan** adalah perlindungan terhadap privasi seseorang dan kerahasiaan rekam medis. Hanya memperbolehkan pengguna yang berhak untuk membuka rekam medis. Termasuk proteksi informasi pelayanan kesehatan dari rusak, hilang atau pengubahan data akibat ulah pihak yang tidak berhak.

# RAHASIA KEDOKTERAN

(Permenkes 36/2012)

Rahasia kedokteran adalah **data** dan **informasi** tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.



# Perlindungan Pasien

## Pasal 5 UU 36/2009 - Kesehatan

(1) Setiap orang **berhak menuntut ganti rugi** terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan **kerugian** akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Penjelasan : Yang termasuk “**kerugian**” akibat pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah **pembocoran rahasia kedokteran.**

BONGKAR RAHASIA  
TANPA  
PERSETUJUAN



PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM

berbuat atau tidak berbuat yang **melanggar hak orang lain** dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.



# KUHPerdata

## (Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum)

### Pasal 1365 :

Tiap PMH yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **mengganti kerugian** tersebut.

### Digugat ganti kerugian :

1. **Materiil** : kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan , dan
2. **Immateriil** : kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang .

# Sanksi Membuka Rahasia Tanpa Izin

## **KUHP Pasal 322 : Membuka Rahasia**

- Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan **pidana penjara paling lama sembilan bulan**

## **PMK 36/2012 Pasal 15 :**

### **Sanksi Administratif:**

- Teguran lisan, tertulis, pencabutan STR/Izin praktik/izin RS

# PMK 269/2008

## Pasal 10 Ayat (2) :

Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan **dapat dibuka** dalam hal :

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien
- b. Memenuhi permintaan aperatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.
- c. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri.
- d. Permintaan istitusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
- e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

## PEMBUKAAN TANPA PERSETUJUAN/IJIN PASIEN (Pasal 9 PMK 36/2012)

Berdasarkan ketentuan PERUNDANGAN

- dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum.
- atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- dalam rangka kepentingan umum, dilakukan tanpa membuka identitas pasien.

## Kepentingan umum meliputi :

- audit medis;
- ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular;
- penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;
- pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan
- ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.


# PERLU PERSETUJUAN/IJIN TERTULIS PASIEN

Walaupun informasi yang terkandung dalam rekam medis dapat dibuka, namun pelepasan informasi tersebut **harus melalui persetujuan atau ijin** tertulis dari pasien ataupun kuasa pasien itu sendiri.



dimaksudkan untuk melindungi hak privasi pasien dan melindungi sarana pelayanan kesehatan dalam tindak hukum perlindungan hak kerahasiaan informasi pasien

TANPA IJIN DAN IDENTITAS PASIEN DAPAT DIBUKA



1. Kejadian luar biasa/wabah penyakit menular
2. Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat

Pasal 10 ayat (5) PMK 36/2012

# Apakah Covid-19 merupakan KLB/WABAH?

- KMK No.HK.01.07/Menkes/104/2020: menetapkan Infeksi Novel Corona sebagai **PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH**
- Keppres No 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, bahwa **WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi** (tgl 11 Maret 2020)

# WABAH PENYAKIT MENULAR

- berjangkitnya suatu penyakit menular; jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi kelaziman; pada waktu dan daerah tertentu; menimbulkan malapetaka (UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
- PMK 1501/2010 ttg Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah ( ada 17 jenis penyakit )  
+ **Covid-19** (per 4 Feb 2020)
- **Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam (Keppres No 12 Tahun 2020)**

# KEWAJIBAN MELAPORKAN

- **Pasal 11 UU 4/1984** : Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita, wajib melaporkan kepada Kepala Desa dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat (selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui)
- **Pasal 16 ayat (1) PMK 1501/2010** : Tenaga Kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan
- **Lampiran PMK 1501/2020** : Dokter, petugas kesehatan yang memeriksa penderita diharuskan menyampaikan laporan

# KETENTUAN PIDANA

Pasal 14 ayat (1) :

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

**UPAYA PENANGGULANGAN (PP NOMOR 40 TAHUN 1991) adalah segala upaya untuk :**

- **memperkecil angka kematian,**
- **membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.**

# Alasan Rahasia kedokteran/ Informasi Medis dapat dibuka:

## **Karena Daya Paksa Pasal 48 KUHP :**

“Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”.

tenaga kesehatan terpaksa membuka rahasia pasien karena pengaruh daya paksa untuk melindungi :

- 1) Kepentingan umum
- 2) Kepentingan orang yang tidak bersalah
- 3) Kepentingan pasien
- 4) Kepentingan tenaga kesehatan itu sendiri

# KESIMPULAN

- Mendapatkan privasi dan rahasia tentang data medis/penyakit yang diderita adalah hak pasien
- Pembukaan data dan informasi kesehatan pasien dapat dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pasien.
- Demi kepentingan umum, yaitu ancaman KLB/wabah penyakit menular (Covid-19), maka data dan informasi tentang kesehatan pasien dapat dibuka tanpa ijin pasien dan disampaikan (termasuk identitas pasien) kepada institusi atau pihak yang berwenang.



  
R.S. PANTI RAPIH

**terima kasih**

[agungsulist@yahoo.com](mailto:agungsulist@yahoo.com)